

DISKURSUS EKONOMI ISLAM IBNU TAIMIYAH

Mohammad Arifin¹ Reza Hilmy Luayyin²

Email: arifinbeje.es@gmail.com, rezahilmyl@gmail.com

¹STAI Muhammadiyah Probolinggo

Abstrak

Selain syumuliyah (sempurna), Islam merupakan suatu agama yang termasuk juga harakiyah (dinamis). Islam yakni agama yang melengkapi seluruh keyakinan sebelumnya sehingga disebut sempurna, sehingga segala aspek dalam kehidupan diatur sesuai dengan ketentuannya, baik yang sifatnya aqidah ataupun muamalah. Diketahui bahwa dalam kaidah muamalah, Islam sangat rinci mengatur berbagai macam tingkah laku manusia yang saling berinteraksi dengan sesama insan lain dalam memenuhi kebutuhan hidup di dunia. Sehingga ini memandu pasar dan mekanisme yang mencakup segala prinsipnya. Dalam Khazanah Pemikiran Ekonomi Islam, ulama Ibnu Taimiyah mengkaji ilmu ekonomi secara mendalam. Termasuk pandangannya tentang pasar, harga, keadilan, serta berbagai ilmu ekonomi lainnya. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif dimana peneliti mengkaji langsung kitab-kitab Ibnu Taimiyah dan literatur pendukung lainnya. Dalam penelitian ini peneliti menemukan beberapa konsep ekonomi Islam yaitu harga yang adil/sesuai dengan ketentuan, mekanisme pasar, dan regulasi harga. Dimana menurut Ibnu Taimiyah memiliki beberapa penjelasan yang berbeda menurut pemikiran ekonomi Islam.

Kata Kunci: Ekonomi Islam, Ibnu Taimiyah, Mekanisme Pasar

Abstract

In addition to syumuliyah (perfect), Islam is a religion that includes harakiyah (dynamic). Islam is a religion that completes all previous beliefs so that it is called perfect, so that all aspects of life are regulated according to its provisions, both those that are aqidah or muamalah. It is known that in the rules of muamalah, Islam regulates in great detail various kinds of human behavior that interact with each other in meeting the needs of life in the world. Thus it guides the market and mechanisms that cover all its principles. In the Khazanah of Islamic Economic Thought, the scholar Ibn Taimiyah studied economics in depth. Including his views on markets, prices, justice, and various other economics. This research uses descriptive qualitative research where the researcher directly examines the books of Ibn Taimiyah and other supporting literature. In this study, researchers found several Islamic economic concepts, namely fair prices/in accordance with the provisions, market mechanisms, and price regulations. Where according to Ibn Taimiyah has several different explanations according to Islamic economic thought.

Keywords: Islamic Economics, Ibn Taimiyah, Market Mechanism

PENDAHULUAN

Masalah ekonomi antara hubungan manusia dengan manusia lainnya tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Norma-norma dalam agama Islam yang mengatur segala bidang kehidupan harus berlandaskan pada hubungan tersebut, termasuk hal-hal yang ada kaitannya dengan mu'amalah. Dalam melakukan pengembangan sistem ekonomi Islam, penulis mencoba menterjemahkan suatu konsep pemikiran yang cemerlang sebagai inspirasi dan pedoman hidup sehari-hari. Salah satu ulama karismatik di bidang ekonomi adalah Syekh al-Islam Ibnu Taimiyah. Padahal kami tinggal jauh dari tempat kelahirannya. Pada masa akhir abad ke-7 dan awal abad ke-8, Ibnu Taimiyah mendapatkan pemahaman yang mendalam perihal ajaran Islam. Ekonomi Islam masa ini sangat memerlukan suatu pemahaman yang kompleks mengenai tujuan yang akan dicapai serta bagaimana yang seharusnya dilakukan. Antara lain, kebebasan membutuhkan hak komersial dan properti, diatur oleh hukum moral, dan dikendalikan oleh negara yang menggunakan pedoman positif serta menjunjung tinggi hukum Syariah. Dijinkan untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi apa pun, kecuali yang secara khusus memang benar dilarang oleh Syariah Islam.

Persoalan fokus Ibnu Taimiyah ini pada orang-orang yang berkarakter moral dan harus seperti apa mereka harus bertindak sesuai dengan hukum-hukum Islam. Dalam hal ini pemerintah dan ulama harus bekerja sama untuk menanamkan kesadaran dan mendorong seseorang untuk menemukan penyelesaiannya. Seperti akad jual beli dan kesesuaian harga sebagaimana mestinya, pengawasan yang ada didalam mekanisme pasar, tatanan pada keuangan negara, dan peran negara dalam memenuhi semua kebutuhan di masyarakat.

Pada titik ini, Islam membutuhkan rencana ekonomi terperinci yang menggambarkan apa yang diharapkan berdasarkan sejarah pengembangan dan bagaimana hal itu dapat dicapai. Hal ini hanya dapat dicapai oleh negara yang kuat menegakkan hukum syariah dan tidak boleh diancam oleh moral hukum yang dipaksakan negara sehingga menegakkan hukum syariah. Mencapai ini membutuhkan kebebasan perdagangan dan hak milik, dibatasi oleh hukum moral dan dikendalikan oleh negara yang adil dan mampu menegakkan Syariah. Seluruh bentuk kegiatan ekonomi diperbolehkan kecuali kegiatan memang sangat dilarang oleh syariah Islam (Jaelani & Purnawanti, 2016).

Peran pasarsangat penting sebagai tempat kegiatan jual beli yang dapat dilihat dari fungsi pasarnya, aturan, norma, serta persoalan yang erat kaitannya dengan akad jual beli. Melalui prosedur tersebut, pasar menjadi rentan terhidar dari penipuan-penipuan dan tindakan ketidakadilan yang menindas pihak yang tidak bersalah. Karena peran pasar sangat penting dan harus jauh terhadap masalah perihal yang tidak adil, maka pasar seharusnya tidak lepas dari berbagai aturan syariah yang berkaitan dengan segala bentuk transaksi harga yang terjadi di pasar. Menurut Islam dan campur tangan pemerintah dalam pengendalian biaya dapat disebut sebagai mekanisme pasar.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilaksanakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan menggunakan penelitian kepustakaan sebagai jenis penelitian. Penelitian kepustakaan dilaksanakan melalui kajian kepustakaan (library) berupa buku, catatan, atau laporan penelitian dari penelitian sebelumnya. Buku harian, surat pribadi, kata-kata, risalah rapat musyawarah, catatan khusus dalam pekerjaan sosial, serta berbagai dokumen yang berkaitan dipergunakan sebagai dokumen pendukung (Fadli, 2021). Maka semua dokumentasi berada pada posisi yang sama tergantung hubungannya dengan topik utama penelitian ini. Dengan demikian, pemahaman dan interpretasi yang mendalam akan makna dari fakta-fakta yang relevan akan diperoleh. Data dapat terdiri dari satu atau lebih unit tetapi memiliki satu tim. Karena obyek penelitian ini adalah konsep dan tulisan Ibnu Taimiyah.

Dua metode dipergunakan dalam mendapatkan sumber data yang ada. Yang pertama, data primer yaitu peneliti meriset dan mempelajari kitab utama dalam kajian ini yakni Majmu' Fatawa Syekh al-Islam, as-Syar'iyah fi Ishlah ar-Ra'i wa ar Ra'iyah dan al-Hisbah fi al-Islam karya dari Ibnu Taimiyah. Kedua, data sekunder yakni literatur berupa buku, penelitian terdahulu, serta artikel jurnal yang erat kaitannya dengan judul yang ada pada penelitian ini. Yang merupakan Pemikiran Ekonomi Islam dalam perspektif Ibnu Taimiyah. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan (Adlini et al., 2022).

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Biografi Singkat Ibnu Taimiyah

Ibnu Taimiyah adalah seorang pakar ilmuwan yang bernama lengkap Taqiyyudin Ahmadbin Abdu Halim lahir di Harran tinggal dan lahir di sebuah kota kecil di Mesopotamia utara dekat Urfa, di Turki tenggara sekarang, tepatnya pada hari Senin, 22 Januari 1263 M (10 Rabiul Awwal 661 H). Risalah kehidupan Ibnu Taimiyah diperdebatkan sehingga banyak perbedaan pendapat dari kalangan ulama. Salah satu keterangan menyebutkan bahwasanya kakek dari Ibnu Taimiyah berhaji dimana dalam perjalanannya berjumpa dengan anak kecil yang bernama Taimiyah. Literatur kedua berpendapat ketika setelah pulang dari perjalanannya tersebut, ia mendapati anak perempuannya sendiri telah melahirkan bayi yang disini kemudian bayi tersebut diberi nama Ibnu Taimiyah. Ada juga dalam literatur lain menyebutkan bahwa pentahbisan Ibnu Taimiyah merupakan diperoleh dari nama ibu dari kakeknya sendiri, yakni Taimiyah (Farma, 2019).

Masa kelahiran ibn Taimiyah penuh dengan masalah-masalah politik serta merupakan titik kembalinya sejarah bagi dunia Islam. Sebab, dimasa ini (yakni menjelang akhir abad ke-7 H, awal abad ke-8 H), dunia Islam mengalami kemunduran. Umat Islam terpecah-pecah menjadi berbagai negara kecil. Raja-raja melihat satu sama lain tidak lebih hanya seorang musuh dibandingkan sebagai saudara seiman dalam beragama.

Keadaan ini semakin parah dengan serbuan pasukan Mongol pada saat itu yang menghabisi dunia Islam yakni dari India hingga Mesir. Mereka menjarah dan membantai dan menghancurkan semua yang ada tiada sisa. Mongol juga tidak luput menyerbu Bagdad yang menjadi tempat peradaban bangsa Arab, sehingga banyak warga yang tewas. Keluarga dari Ibnu Taimiyah mengungsi dari tempat kelahirannya ke Damaskus pada tahun 1270 (sebelum pasukan Mongol datang) dalam upaya menyelamatkan diri. Ibnu Taimiyah baru berusia tujuh tahun saat itu. Dan diketahui, keluarga Ibnu Taimiyah menetap di sebuah kota di Syria.

Selanjutnya, umat Islam juga harus berurusan dengan Tentara Salib. Dimana dari dalam Islam sendiri dirusak oleh perselisihan antara penguasa dan sekte Islam tersebut. Jadi, dimana-mana terjadi kekacauan dan pembekuan. Selain itu, rusaknya akal dan akhlak juga merupakan keadaan yang memprihatinkan. Beberapa universitas yang ada terdampar dalam kebekuan dan tidak diabaikan. Pemerintah pun menjadi kacau balau. Terkadang terdapat kejadian anarkis serta segala macam upaya pembaitaian. Ketidakamanan ini melanda para pemimpin Muslim, dimana sebagian besar meninggal dalam kematian yang bukan sewajarnya. Mereka jarang berada dalam posisi efektif selama lebih dari tigapuluh enam bulan. Seorang Pegawai Negeri Sipil seringkali diangkat jabatannya juga diberhentikan berulang kali, padahal sangat mempunyai keterampilan serta kualifikasi yang sangat mumpuni dalam bidangnya.

Ibnu Taimiyah berasal dari keluarga yang sangat tinggi pendidikan. Ayahnya, paman, serta kakeknya adalah cendekiawan penting dari sekolah Hanbali dan penulis beberapa buku. Tradisi kalangan ilmiah yang baik didukung oleh kejeniusannya mengantarkannya menjadi seorang ahli tafsir, hadist, fikih, matematika, serta seorang filsuf ketika usianya masih muda yakni belasan tahun. Dan juga, ia dikenal sebagai penulis, orator, juga sekaligus seorang pemimpin perang yang begitu piawai. Diusir oleh aksi Mongol di usia muda, dia datang ke Damaskus bersama dengan orang tuanya pada saat tahun 1268 M ketika dia baru berusia enam tahun. Ketika ayahnya meninggal pada tahun 1282 M, Ibnu Taimiyah menggantikan ayahnya sebagai Guru Besar Hukum Hanbali, posisi yang dipegangnya selama 17 tahun.

Sangat banyak sekali karya-karya pemikiran Ibnu Taimiyah saat masa hidupnya sampai sekarang. Juga termasuk dalam kajian ilmu ekonomi yang berhasil Ibnu Taimiyah jelaskan. Kajian ekonominya banyak tertuang dalam beberapa tulisannya, seperti Majmu' Fatawa Syekh Al-Islam, As-Siyasah Asy-Syar'iyah fi Ishlah Ar-Ra'i wa Ar-Ra'iyah, dan Al-Hasbah fi Al-Islam. Pemikiran ekonominya lebih ke Makro ekonomi, seperti kesesuaian harga, mekanisme dalam pasar, regulasi harga, uang, serta juga kebijakan moneter (Sutrisno, 2021).

PEMIKIRAN EKONOMI IBNU TAIMIYAH

Mekanisme Pasar

Secara ekonomi, pasar adalah pertemuan penawaran dan permintaan. Yang dijelaskan melainkan bersifat interaktif dan bukan fisik dari segi pengertiannya. Mekanisme pasar menentukan tingkat harga berdasarkan kekuatan permintaan dan

pembelian. Hubungan antara permintaan serta pembelian disebut dengan harga keseimbangan (Hakim, 2017). Ibnu Taimiyah memandang pasar dengan penglihatan bebas, dimana penawaran dan permintaan mempertimbangkan suatu harga. Ia mengatakan, “Naik turunnya harga tidak selalu terkait dengan penguasaan (zulm) seseorang. Terkadang alasannya karena kekurangan produksi atau penurunan impor barang yang diminta. Jadi, harga akan naik dengan sendirinya jika diperlukan. karena jumlah barang bertambah sedangkan kemampuan menyediakannya berkurang. Sebaliknya, jika kemampuan menyediakan barang bertambah dan permintaan berkurang, harga akan turun. Kelangkaan dan kelimpahan tidak harus disebabkan oleh perbuatan seseorang. Bisa jadi terkait dengan sebab-sebab yang tidak melibatkan kezaliman. Atau kadang-kadang, bisa juga disebabkan oleh perlakuan yang salah. Maha Besar Allah yang menciptakan kehendak di dalam hati manusia.”

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa kenaikan suatu harga rentan terjadi karena tindakan ketidakadilan atau kezaliman yang dilakukan oleh para penjual yang tidak sesuai aturan. Praktek ini disebut manipulasi dan mendorong ketidaksempurnaan pasar. Namun, penyebab fluktuasi harga bisa jadi karena kekuatan pasar, sehingga pernyataan ini tidak bisa dikatakan ekuivalen di semua kondisi. Pada masa Ibnu Taimiyah ada kebiasaan bahwa kenaikan suatu harga ini ada karena kezaliman maupun penipuan oleh pihak penjual. Jadi kegiatan pasar yang melanggar aturan hukum maupun kezaliman dapat disebut juga dengan istilah zulm.

Dua sumber yang disebutkan oleh Ibnu Taimiyah dalam sebuah pasokan, yakni: Suatu barang yang menjadi permintaan dari produksi lokal serta impor suatu barang (ma yukhlaq aw yujlab min dzalik al-mal al-matlub). Dalam menginisiasi gambaran suatu komoditas tertentu, ia menggunakan istilah ragba fi al shai. Ini berarti keinginan akan sesuatu, komoditas. Gairah adalah salah satu pendorong permintaan yang paling penting, dimana faktor pemicu lain berupa pendapatan. Ini seharusnya dinyatakan oleh Ibnu Taimiyah. Penawaran mengalami perubahan yang disebabkan oleh dua faktor digambarkan dalam peningkatan atau penurunan koleksi barang yaitu produksi lokal dan impor dari barang tersebut.

Pernyataan Ibnu Taimiyah itu menyasar kepada apa yang kita paham saat ini seperti bentuk keefektifan penawaran dan invitasi, yaitu saat terjadi peningkatan permintaan pada batasan yang sama dan kemerosotan pada interpretasi yang serupa atau sebaliknya terjadi penurunan pesanan pada harga yang sama dan kenaikan penawaran saat harga yang serupa. Jika peningkatan permintaan disertai dengan penurunan penawaran, harga pasti akan meningkat, dan sebaliknya. Namun, kedua perubahan ini terkadang berjalan beriringan. Ketika permintaan sangat tinggi sementara penawaran tetap, harga akan mengalami inflasi terus menerus akan naik.

Ibnu Taimiyah memaparkan, “Jika orang menjual dagangannya dengan cara yang diterima secara umum tanpa disertai kezaliman dan kenaikan harga sebagai akibat berkurangnya jumlah barang (qillah al-syai), atau bertambahnya jumlah penduduk (katsrah al-khalq), hal ini disebabkan oleh Allah SWT.” Pernyataan Ibnu Taimiyah menjelaskan perbedaan tersebut secara terpisah. Dengan kata lain, penurunan barang

adalah penurunan penawaran. Di sisi lain, kenaikan jumlah penduduk dapat dikatakan sebagai peningkatan permintaan, sehingga akan menyebabkan peningkatan permintaan. Kenaikan harga karena berkurangnya penawaran atau bertambahnya permintaan, yang diindikasikan oleh Allah SWT dalam hal ini menunjukkan keadaan alami dari mekanisme pasar.

Ibnu Taimiyah menyatakan begitu detail beberapa faktor yang mempengaruhi penelitian dan begitu pula akibatnya. Jadi, faktor-faktor ini yakni (Sutrisno, 2021):

1. Masyarakat (alragaba) permintaan barang sangat berbeda (keinginan rakyat). Faktor ini selaras dari banyaknya barang yang ada atau tersedia (al-matlub). Relatif sedikit (langka) item lebih disukai daripada jumlahnya banyak.
2. Hal ini tergantung dari banyaknya orang (permintaan/konsumen/tarab) yang membutuhkan barang tersebut. Semakin tinggi jumlah permintaan, semakin tinggi pula nilai barang tersebut.
3. Kekuatan dan kelemahan kebutuhan akan suatu barang dan besarnya permintaan juga mempengaruhi harga. Jika permintaan suatu barang kuat dan ada jumlah besar, harga akan naik lebih banyak daripada jika pasar lemah dan kecil.
4. Harga juga tergantung kualitas barang pembeli (al-mu'awid). Ketika pembeli adalah orang berharta dan dapat dipercaya (kredibel) serta membayar hutang, dia lebih mungkin mendapatkan harga yang begitu murah daripada orang yang tidak punya harta atau bisa dibidang sering hutang (menunda atau meninggalkan hutang).
5. Tingkat harga juga dipengaruhi oleh jenis metode pembayaran. Menggunakan mata uang yang umum digunakan dapat menghasilkan harga yang lebih rendah daripada menggunakan mata uang yang langka dan diterima dengan menyeluruh.
6. Perihal tersebut dapat terjadi karena capaian transaksi harus memberikan laba baik penjual maupun pembeli. Ketika pembeli dapat membayar dan menepati seluruh janji mereka, pemasaran menjadi lebih mudah dan lancar daripada ketika pembeli tidak dapat dan tidak mengingkari janji mereka. Pembeli memiliki berbagai tingkat keterampilan dan kredibilitas. Ini berlaku untuk pembeli dan penjual, penyewa dan semua orang. Obyek transaksi bisa saja (secara fisik) asli atau tidak asli. Tingkat harga barang berwujud (secara fisik) lebih rendah daripada barang tidak berwujud. Hal yang sama berlaku untuk pembeli yang memiliki uang dan dapat membayar, tetapi tidak memiliki uang tunai dan ingin meminjam. Harga kasing pertama lebih rendah dari kasing kedua.
7. Hal yang sama berlaku untuk lessor (menyewa suatu barang). Dia mungkin berada dalam fase sedemikian banyak barang sampai penya bisa mendapatkan keuntungan darinya tanpa adanya biaya tambahan. Dengan demikian, penyewa mungkin tidak bisa mendapatkan timbal balik dari ini tanpa biaya tambahan. Harga sewa persil tersebut akan berbeda dari harga persil yang tidak memerlukan biaya tambahan ini.

Mekanisme Harga

Mekanisme penetapan harga adalah proses berbasis daya tarik antara konsumen dan produsen di pasar output (komoditas) dan input (faktor). Harga didefinisikan sebagai jumlah yang mencerminkan nilai tukar unit untuk item tertentu. Dua pokok bahasan yang sering ditemui Ibnu Taimiyah ketika membahas masalah harga adalah kesetaraan/upah yang adil (*'iwad al-mitsl*) dan kesetaraan/harga yang sesuai (*tsaman al-mitsl*). Ia mengatakan, "Kompensasi yang setara akan diukur dan dinilai dengan hal-hal yang setara, yang merupakan inti dari keadilan (*nafs al-'adl*)." *'Iwad al-mitsl* adalah penggantian setara dimana nilai sesuai dari suatu barang menurut hukum (Awalia, 2022).

Keseimbangan tanpa penambahan atau dikurang-kurangi adalah inti dari keadilan. *Tsaman al-mitsl* merupakan nilai harga jual barang yang dijual pada tempat dan waktu tertentu, atau berlaku umum sebagai harga yang setara dengan barang sejenis lainnya. Keadilan yang dicari oleh Ibnu Taimiyah terkait dengan prinsip *La Dhara* yaitu tidak merugikan atau menyakiti orang lain. Tindakan keadilan karena itu mencegah tirani. Menurut Ibnu Taimiyah, konsep imbalan yang adil dan harga yang adil memiliki arti lain.

Dalam mengartikan "imbalan yang setara", Ibnu Taimiyah mengatakan: "Yang dimaksud dengan kesetaraan adalah besaran suatu benda tertentu dalam kegunaan umum (*'urf*). Hal ini juga terkait dengan nilai-nilai dasar (*rate/si'r*) dan kebiasaan." Selain itu, tambahnya: "penilaian ganti rugi yang adil yang benar didasarkan pada analogi dan taksiran suatu barang dengan barang lain yang setara (ekuivalen)." Penggunaannya wajar dan dapat diterima.

Isu ganti rugi yang adil hadir saat membahas Persoalan moral dan kewajiban hukum (terkait kepemilikan produk). Prinsip ini relevan ketika:

1. Ketika seseorang bertanggung jawab atas cedera atau kerusakan pada orang lain, hak milik (*amwal*), keperawanan, dan keuntungan (*manafi*).
2. Ketika ada kewajiban untuk mengembalikan barang atau jasa keuntungan yang setara atau ganti rugi atas cedera suatu bagian fisiknya.
3. Ketika seseorang ditanyai tentang telah menandatangani kontrak yang tidak sah atau sah atas kejadian buruk dalam kehidupan atau properti.

Dengan demikian, Konsep kompensasi yang adil dilatarbelakangi oleh adanya praktek yang tidak adil dimana kompensasi yang adil tidak diterapkan sebagaimana seharusnya. Ketika Ibnu Taimiyah melihat kondisi tersebut, ia menyadari bahwa ada perbedaan besar antara kompensasi. Kompensasi dan harga yang wajar. Dan yang jelas, konsep ganti rugi yang adil menjadi pedoman bagi masyarakat dan hakim dalam menjalankan tugasnya di pengadilan. Taimiyah membedakan antara aspek etika dan ekonomi dari penetapan harga yang adil. Dari sudut pandang hukum dan etika dia berbicara tentang upah yang sama, dan dari sudut pandang ekonomi dia berbicara tentang harga yang sama.

Sebuah konsep dengan latar belakang hukum dan moral, Ibnu Taimiyah menganjurkan gagasan upah yang sama berdasarkan prinsip etika yang sangat tinggi. Kompensasi yang adil berasal dari praktik memperkirakan harga barang. Sebaliknya, harga wajar muncul sebagai akibat dari aktivitas penawaran dan permintaan atas nilai

harga suatu komoditas. Adapun persamaannya, keduanya menggunakan konsep keadilan. Hal ini harus berdasarkan kesepakatan dan kesepakatan antara pihak satu dengan yang lain, jika tidak ada unsur yang merugikan pada pihak yang lainnya.

Regulasi Harga

Penetapan harga adalah penetapan harga barang oleh pemerintah. Peraturan ini dimaksudkan untuk menjaga keutuhan dan memastikan terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat. Ibnu Taimiyah membedakan antara dua jenis penetapan harga: penetapan harga yang tidak adil dan ilegal dan penetapan harga yang adil dan sah. Penetapan harga yang tidak adil dan tidak adil secara hukum adalah penetapan harga ketika persaingan pasar bebas menaikkan harga.

a. Pasar Tidak Sempurna

Di pasar yang tidak sempurna, Ibnu Taimiyah merekomendasikan penetapan harga oleh pemerintah, misalnya ketika harga suatu barang penting dinaikkan melalui manipulasi harga atau perubahan yang disebabkan oleh insentif monopolistik. Oleh karena itu, bagian dalam keadaan seperti itu, kekuasaan tertinggi harus menetapkan interpretasi yang adil bagi pemasok dan pembeli. Contoh menonjol mulai sejak pasar yang tidak tuntas adalah monopoli untuk permainan dan kepentingan lainnya. Dalam masalah ini, pengelola harus menetapkan interpretasi (*qimah al mitsl*) mulai sejak kesepakatan antara pemasok dan pembeli. Seorang pelaku monopoli mungkin tidak dapat menggunakan kekuasaannya sesuka hati untuk menetapkan harga sesuka hati dan mungkin menggertak masyarakat, mendorong masyarakat untuk membeli barang dari pelaku monopoli. Menurut Ibnu Taimiyah, salah satu cara yang paling efektif adalah dengan *government pricing*.

Ibnu Taimiyah menentang *over-regulasi* ketika kekuatan pasar bebas menetapkan harga kompetitif sambil mengakomodasi pasar yang tidak sempurna. Ibnu Taimiyah menyarankan jika penjual mengumpulkan dan menjual dengan harga yang lebih tinggi dari harga normal, bahkan jika orang membutuhkan barang tersebut, penjual harus menjualnya dengan harga yang sama. Apalagi konsep ini identik dengan apa yang disebut harga wajar (Adim et al., 2021). Selanjutnya, jika kedatangan faktor monopoli (khususnya di pasaran pangan dan tujuan dasar lainnya), maka kekuatan tertinggi harus turun untuk turut andil mencegah manipulasi monopoli.

b. Musyawarah dalam Menetapkan Harga

Otoritas negara yang terlibat dalam pemantauan harga harus bernegosiasi terlebih dahulu dengan masyarakat yang terkena dampak. Terkait hal itu, Ibnu Taimiyah menjelaskan, pemerintah sebaiknya melakukan konsultasi dengan perwakilan dan pakar pasar, seperti yang disarankan oleh Ibnu Habib pendahulunya. Orang lain juga diterima, jadi silakan periksa detailnya. Setelah bernegosiasi dan meneliti transaksi penjualan, pemerintah harus menawarkan harga tetap yang menarik. Harga ini akan didukung oleh para penasihat peserta dan masyarakat luas. Jadi semua orang harus setuju. Dalam hal ini, Ibnu Taimiyah

mengatakan: “Imam (penguasa) harus mengadakan musyawarah dengan tokoh-tokoh yang merupakan wakil pelaku pasar (wajah ahl suq). Anggota masyarakat lainnya juga dapat hadir dalam pertemuan untuk membuktikan pernyataannya.

Setelah melakukan musyawarah dan penyelidikan atas transaksi jual beli mereka, pemerintah harus meyakinkan mereka tentang tingkat harga yang dapat membantu mereka dan masyarakat luas sampai mereka setuju. Harga seperti itu tidak boleh ditetapkan tanpa persetujuan dan izin mereka.” Oleh karena itu pemikiran Ibnu Taimiyah sangat memperhatikan keadaan pasar dan sikap pemerintah untuk mengontrol, memeriksa dan menentukan harga-harga yang beredar di pasar. Dalam kondisi ketidaksempurnaan pasar, pemerintah diimbau untuk memperhatikan harga yang sudah beredar luas. Namun Ibnu Taimiyah juga menjelaskan syarat dan ketentuan bahwa pemantauan, penelitian dan harga harus dilakukan melalui konsultasi dan semua pihak terkait harus menyepakati hasil konsultasi.

Kitab Al-Hisba menganjurkan penetapan harga untuk mencegah orang berdagang makanan dan barang-barang lainnya hanya untuk golongan tertentu dan dengan harga yang mereka pilih. Dengan demikian, pengaturan harga (fixed price policy) memudahkan UKM untuk perlawanan terhadap kelicikan pasar biasanya dilakukan oleh para pemilik modal besar. Kebijakan ini sering digunakan kekuasaan tertinggi untuk menjaga sektor kontribusi kecil agar tidak kolaps.

Hak Kekayaan

Kepemilikan identik dengan hak milik. Dari daftar referensi yang penulis lihat, bagian bukunya, Euis Amalia, menjelaskannya sebagai miliknya. Namun dalam bibliografi lain, penulis mencatat bahwa istilah properti juga disebut kekayaan. Seperti yang dijelaskan Abdulazim Islahi dalam bukunya “Economic Concepts of Ibn Taimiyyah”. Ia menjelaskan bahwa Ibnu Taimiya membagi hak milik menjadi tiga bagian: milik pribadi, milik kolektif dan milik negara (Al-Islahi, 1985).

a. Kekayaan Individu

Penggunaan kekayaan pribadi diatur oleh Syariah. Siapa pun dapat menggunakan, mentransfer, dan mempercayai modal secara efektif. Penggunaan dana pribadi dijaga dalam batas kewajaran, tidak boros, dan digunakan dengan cara yang tidak dilarang oleh syariah. Juga, Ibnu Taimiyah tidak membenarkan eksploitasi terhadap yang membutuhkan. Contoh eksploitasi di sini adalah mengumpulkan kekayaan selama kelaparan.

b. Kekayaan Kolektif

Kekayaan kolektif dapat mengambil banyak bentuk. Misalnya, barang milik dua kelompok atau lebih, atau barang milik majelis atau asosiasi. Ada juga barang dan benda yang diperoleh dari orang yang hidup di daerah tertentu dan/atau barang juga benda yang dimiliki oleh suatu komunitas. Kekayaan seperti itu biasanya menjadi mata pencaharian banyak orang. Properti milik dua orang atau lebih tunduk pada aturan salah satu pihak tanpa merugikan yang lain. Misalnya dua taman, yang

satu dari lainnya harus membangun pagar di tengah taman, tetapi yang lain keberatan jika tidak balance dengan harga barang yang ada.

Dalam hadits yang disebutkan adalah air, rumput, dan api merupakan kekayaan bersama. Kesulitan muncul dalam masyarakat ketika individu menguasai kekayaan ini. Air, rumput, dan api hanyalah beberapa contoh. Semua yang lain dapat dimasukkan sebagai kategori. Semua sumber daya alam dari lahan terbuka misal nafta, emas, garam dan minyak juga merupakan milik bersama.

c. Kekayaan Negara

Negara memiliki hak dalam memperoleh sendiri sumber pendapatan dan kekuasaan yang dibutuhkan untuk melakukan kewajiban mereka. Sumber utama kekayaan nasional yakni Zakat, Ghanima dan Fai. Selain sumber dana tersebut, negara juga bisa menaikkan pendapatan dari anggaran lain dalam hal-hal yang diperlukan. Kekayaan riil suatu negara merupakan substansi umumnya (masyarakat). Kekuasaan tertinggi dalam negara hanya bertindak sebagai wali amanat atau memberi solusi. Formulir juga harus diterbitkan untuk acara publik.

Mengacu pada ketiga klasifikasi tersebut, Ibnu Taimiyah mengkategorikan hak milik mulai dari tingkatan harta milik pribadi hingga milik negara. Setiap elemen mengenali perbedaan antara ketiga bagian tersebut. Kita dapat melihat ruang lingkup dan batasan yang dijelaskan di setiap distribusi. Hak milik perseorangan meliputi hak milik perseorangan atau perseorangan, hak milik bersama memiliki kekayaan kolektif, serta hak milik negara merupakan segala kategori yang diperoleh pemerintah dari perolehan masyarakat (Koto, 2021).

Peranan Pemerintah Dalam Kebijakan Ekonomi

Ibnu Taimiyah dan para pemikir Islam lainnya menjelaskan bahwa pemerintah itu merupakan sebuah institusi yang sangat diperlukan. Dua alasan dikasihkan dalam memuji kekuasaan tertinggi negara. Pembahasan ditekankan pada Akhlak religius serta capaian suatu pemerintahan; "Tujuan terbesar negara adalah mengajak rakyatnya untuk berbuat baik dan mencegah mereka berbuat jahat." Amar ma'ruf nahi munkar, yaitu target yang sangat komprehensif, yakni tujuan yang sangat komprehensif. Ini juga mendorong massa untuk melakukan pekerjaan sosial dan ekonomi yang baik. Yang mana Allah SWT berfirman: "Kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, memerintahkan orang-orang yang baik dan mencegah orang-orang yang jahat dan beriman kepada Allah." (QS. Ali Imron, 110).

Peran ekonomi negara serta banyak persoalan di mana negara memiliki hak untuk mencampuri hak-hak individu dalam memperoleh fungsi yang begitu signifikan. Serupa dengan penjelasan tadi, bahwasanya perihal yang telah ditetapkan pemerintah tentang harga diimplementasikan dalam konteks kesejahteraan rakyat. Pemerintah mempunyai hak menetapkan harga untuk menyeimbangkan harga pasar. Sebagaimana dikatakan Ibnu Taimiyah, tujuan yang lebih jelas adalah untuk mencegah monopoli golongan tertentu dalam menyesuaikan harga agar penduduk miskin dapat menjalankan kegiatan ekonomi mikronya secara lancar (fasiha, 2017).

Ibnu Taimiyah mengklasifikasikan semua transaksi dan aktivitas ekonomi ke dalam dua kategori: 1) transaksi berdasarkan prinsip keadilan dan 2) berdasarkan prinsip kedermawanan dan manfaat. Berdasarkan prinsip keadilan, ada dua kategori: a. perdagangan di bursa b. Perdagangan dalam kemitraan. Ada dua kategori transaksi kooperatif: a) Kerjasama Keuangan dan b) Kerjasama Kontrak: 1) Syirkah al-'inan, 2) Syirkah al-Abdan, 3) Syirkah al-Wujud, 4) Syirkah al-Mufawadhoh, 5) Syirkah al-Mudharabah.

Uang dan Kebijakan Moneter

1. Karakteristik dan Fungsi Uang

Ibnu Taimiyah secara khusus menjelaskan dua fungsi utama uang, antara lain: ukuran nilai dan alat tukar untuk beberapa barang yang berbeda. Ia menyatakan: *yar al-amwal*), dari mana nilai total barang (*maqadir al-amwal*) dapat ditentukan. "Dan uang itu tidak pernah untuk saya." Dengan pernyataan ini bahwa dia menyimpang dari perdagangan uang untuk mendapatkan keuntungan lebih. Perdagangan uang mengubah fungsi uang menjadi barang komersial, sehingga mengalihkan aturan pakai uang dari tujuan awalnya (Irawan, 2015).

Ada beberapa alasan mengapa dalam Islam uang tidak dianggap sebagai komoditas melainkan sebagai alat tukar:

- a. Uang tidak memiliki gratifikasi intrinsik (sifat) yang secara langsung bisa memaksimalkan apa yang manusia butuh serta memperoleh semua keinginan. Dalam membeli barang ataupun jasa yang sesuai aturan persyaratan haruslah menggunakan uang. Sebaliknya, komoditas memiliki kepuasan intrinsik, seperti rumah tempat kita tinggal atau mobil yang kita kendarai. Dalam hal ini, uang tidaklah seharusnya boleh diperjualbelikan dalam ketentuan Islam.
- b. Barang datang dengan kualitas yang tidak sama, tetapi uang tunai pecahan Rp 100.000,00 dan kertas kusut nilainya sesuai dengan kertas biasa. Meski model dan tahun pembuatannya sama, harganya berbeda dengan mobil baru atau bekas.
- c. Barang secara nyata menyertai transaksi jual beli. Contohnya, pilihlah mobil ataupun motor yang sudah lengkap untuk dijual di showroom Anda. Uang tidak berlaku atau tidak mempunyai indentitasnya, tetapi Anda dapat memesan mobil berupa uang tunai atau cek. Penjual disini tidak memiliki bagian dalam struktur modal.

Islam mendefinisikan fungsi uang hanya sebagai alat tukar, bukan komoditas. Sehingga tidak cocok untuk bisnis serta uang juga memiliki unsur ketidakpastian atau dugaan (*gharar*), yang ada hanyalah nilai mata uang itu sendiri. Nilai selembat uang yang diganti oleh barang dalam kaitannya dengan waktu tertentu. Berdasarkan pandangan ini, Ibnu Taimiyah dengan tegas menentang segala bentuk transaksi moneter karena itu berarti mengalihkan uang dari tujuan sebenarnya. Ketika uang perlu ditukar dengan uang tunai, pertukaran harus lengkap (*taqabud*) dan tidak terputus (*hulul*). Jika dua orang menukar uang, yang satu membayar tunai dan yang lain berjanji untuk membayar nanti, orang pertama tidak dapat menggunakan uang yang dijanjikan dalam transaksi sampai dia lahir, sehingga hilangnya momen untuk

memakai dana itu dalam kebutuhannya. Oleh karena itu, Ibnu Taimiyah sangat menentang jual beli berupa uang.

2. Percetakan Uang sebagai Alat Tukar Resmi

Kehidupan Ibnu Taimiyah pada masa pemerintahan Dinasti Bani Mamluk. Tempo itu, harga barang disesuaikan dengan mata uang Ayyubiyah, dirham. Karena kebutuhan bangsa yang mendesak akan mata uang pecahan kecil, Sultan Kamil Ayyubi memperkenalkan mata uang tembaga baru yang disebut Fulus. Dirham disebut instrumen perdagangan yang penting, serta fulus dimanfaatkan dalam transaksi denominasi rendah. Hal ini mendorong pemerintah Sultan Kitbuga dan Sultan Jahil Barukuk mencetak fulus dalam jumlah yang begitu besar dalam pecahan yang melebihi jumlah tembaga (nilai intrinsik). Akibatnya, situasi perekonomian tidak baik pada tahun ketika nilai mata uang jatuh.

Mengenai fenomena devaluasi mata uang, Ibnu Taimiyah menyatakan sebagai berikut: “Para penguasa harus mencetak uang (mata uang selain emas dan perak) dengan nilai wajar (proporsional) untuk transaksi masyarakat, tanpa menimbulkan kezaliman pada mereka.” Komentarnya menunjukkan bahwa dia menekankan hubungan antara omset masyarakat, volume transaksi yang diselesaikan, dan tingkat harga produk secara umum. Pernyataan undang-undang bahwa lembaga pemerintah harus mencetak flu pada nilai wajar (proporsional) untuk transaksi publik dimaksudkan untuk menstabilkan harga. Menurutnya, ruang internal mata uang harus serasi dengan daya beli masyarakat di pasar, sehingga setiap orang, termasuk negara, dapat mengumpulkan dan menjual uang dalam bentuk emas atau mengganti logam menjadi sebuah koin. mengambil keuntungan darinya, dan mendistribusikannya karena sifat-sifatnya. Jenis uang yang masuk dalam kategori token money membuat pemerintah semakin sulit menjaga nilai uang. Pemerintah hanya bisa mencetak uang jika terjadi peningkatan penyerapan uang cetak oleh sektor riil.

Dalam sejarahnya juga terlihat bahwa saat itu pemerintah mencetak uang begitu besar lipatnya dengan nilai nominal melebihi kandungan tembaga sehingga tindakannya memperburuk kondisi perekonomian (Rosia, 2018). Karena itu, Ibnu Taimiyah mengatakan sikap yang harus diambil pemerintah adalah menghimpun dana berdasarkan perimbangan antara persentase jumlah transaksi yang dilakukan dengan jumlah uang agar menghasilkan harga yang wajar. Bagian daerah lebih baik tidak mengurungkan niatannya. Dan Bahkan pula Ibnu Taimiyah menganjurkan menerbitkan uang kertas sesuai konteks nilai sebenarnya.

3. Penurunan Nilai Mata Uang

Setelah menyadari kesalahannya, Sultan Kitbuga meneguhkan aturannya bahwa unsur uang ditentukan bukan pada nilai nominal melainkan oleh beratnya. Namun, Sultan Zahir Barukuk tetap membeli tembaga dari negara-negara Eropa dan mencetak uang kertas dalam jumlah besar. Tembaga pada zaman itu sangat murah karena mudah untuk didapatkan. Sementara itu, penggunaan dirham dalam kegiatan perdagangan semakin menurun seiring dengan semakin meluasnya

penggunaan dana di masyarakat. Dirham secara bertahap habis dari muka bumi, serta taraf permintaan yang sematkan melalui kenaikan harga produk terus meningkat. Efek memperkenalkan fulus sebagai mata uang sesuai aturan yang berlaku merupakan sebuah kelaparan karena inflasi mata uang yang menciptakan peningkatan harga.

Ibnu Taimiyah menyarankan para pejabat untuk tidak memulai perdagangan tembaga dengan mencetaknya membentuk mata uang lalu memperdagangkannya. Ia juga menasihati supaya aparat juga tidak membatalkan keabsahan dana yang terdapat di genggaman masyarakat. Pemerintah harus mencetak uang sesuai nilai sebenarnya, tanpa bermaksud mengeksploitasi penerbitannya, untuk menjamin kesejahteraan rakyat. Para pejabat senantiasa harus membayar upah pekerja dari perkebunan mereka dari harta Baitul Mal. Dan menekankan bahwa jual beli berupa uang kedepan menimbulkan perihal keburukan atas orang-orang. Dengan demikian menghancurkan kekayaan mereka sendiri dengan kebohongan yang diperbuat.

Yang juga sangat penting adalah pernyataan Ibnu Taimiyah berkenaan (Baitul Mal) bahwa gaji para pekerjanya harus dibayar dari Kementerian Keuangan. Pembayaran dari koin menyebabkan peningkatan pasokan uang tunai. Sebaliknya, harga yang timbul dari kas negara berarti menggunakan uang yang sudah beredar, dimana juga bisa meningkatkan kas negara oleh kharaj serta tempat asal penerimaan negara lainnya.

4. Mata Uang yang Buruk Akan Menyingkirkan Mata Uang yang Baik

Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa mata uang yang berbobot tidak baik, tidak akan menimbulkan mata uang yang bermutu tetap beredar. Dia berkata: Ini berarti Anda telah melakukan kesalahan karena Anda telah kehilangan nilai tinggi asli Anda. Juga, kuantitas intern mata uang begitu berbeda. Dengan demikian, asal yang menjadi sumber scammer adalah mengumpulkan uang palsu, menukarnya dengan mata uang yang sehat, membawanya ke wilayah lain, menukarnya dengan mata uang yang salah di wilayah tersebut, dan membawanya ke tempat lain. Itu adalah properti sehingga nilai barang masyarakat hancur.

Dalam penjelasannya, Ibnu Taimiyah menyebutkan akibat memasukan nilai mata uang yang buruk kepada orang yang sudah memiliki mata uang. Jika mata uang yang tercantum kemudian dibatalkan sebagai alat pembayaran, itu diperlakukan sebagai barang biasa tanpa nilai seolah-olah telah digunakan sebagai mata uang. Perihal lainnya, ketika mata uang baru diperkenalkan, orang akan melihat harga barang turun. Di akhir penjelasan itu, dia mengatakan bahwa uang rendah kualitasnya membuat uang berkualitas baik tidak beredar. Pasalnya, pada saat itu beredar berbagai jenis uang logam dengan logam mulia yang terkandung tidaklah sama (Rofiq, 2018).

Seperti disebutkan sebelumnya, 1 dirham yang semula 2/3 perak serta 1/3 tembaga, kini menjadi 1/3 perak juga 2/3 tembaga. Mereka yang masih memegang dinar dan dirham lama diminta untuk mengganti mata uangnya dengan produk luar negeri guna memperoleh produk yang lebih menguntungkan. Semakin banyak orang yang beralih menggunakannya. Akibatnya, peredaran dinar sangat kecil, dan dirham berubah selama penyaluran dana bahkan terkadang hilang. Kandungan

tembaga dirham yang meningkat menyebabkan peredaran fulus dalam jumlah besar mengacaukan sistem moneter saat itu.

KESIMPULAN

Ibnu Taimiyah merupakan seorang ulama berpengaruh besar terhadap yang memiliki pemikiran mendalam tentang ilmu ekonomi. Ada pemahaman bahwa selama hidupnya, Ibnu Taimiyah hidup dalam lingkungan ekonomi yang genting, meski dalam situasi politik di mana sejumlah besar kebijakan pemerintah tidak mempertimbangkan dampak kesejahteraan manusia. Alhasil, banyak orang yang menggunakan uang yang digunakan dalam skema ini untuk menjual batangan karena memiliki nilai fisik yang cukup besar dan sejalan dengan nilai koin. Belum dipahami juga bahwa mayoritas penduduk menggunakan uang sebagai alat bertransaksi. Dalam pandangan Ibnu Taimiyah, banyak amalan jual beli tunai yang mengandung muatan yang mirip dengan akad.

Ibn Taimiya bukanlah ahli teori murni atau sejarawan ekonomi murni. Sebaliknya, itu lebih merupakan dokter praktik yang mendiagnosis penyakit dan meresepkan pengobatan. Menurut Ibnu Taimiyah, penetapan harga pemerintah itu baik, tetapi tidak mutlak, karena kekuatan penawaran dan permintaan menentukan harga. Jika kenaikan harga disebabkan oleh mekanisme pasar yang salah, pemerintah dapat mengintervensi. Lembaga hisbah diperlukan untuk dapat melindungi akad jual beli. Kajian pemikiran ekonomi Ibnu Taimiyah menunjukkan kedewasaannya dalam memikirkan masalah keuangan dan kesungguhannya terhadap keadilan dalam kaitannya dengan politik yang berkaitan dengan masalah ekonomi.

Ibnu Taimiyah dalam melihat pasar, dia mengakui bahwa harga dan mekanisme pasar adalah sunnatullah. Artinya, mereka terjadi di luar kendali individu atau pemerintah mana pun. Bahkan pemerintah tidak memiliki hak untuk menetapkan kebijakan penetapan harga dalam mekanisme pasar yang terjadi begitu saja secara alami. Hanya ketika terjadi pasar yang tidak sempurna dimana persediaan barang terbatas tetapi permintaan terlalu tinggi, barulah pemerintah melarang praktik monopoli dan memastikan kebutuhan minimum yang dibutuhkan masyarakat, terutama kondisi kehidupan rakyat. Dalam hal ini, pemerintah dapat menggunakan kebijakannya untuk menstabilkan harga dengan menasihati semua pihak, baik penjual maupun pembeli, serta para penggiat pasar.

DAFTAR PUSTAKA

- Adim, A., Ekonomi, M., Fakultas, S., Dan, E., & Islam, B. (2021). Pandangan Ibnu Taimiyah Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam*, 2(2), 2745–8407.
- Adlini, M. N., Dinda, A. H., Yulinda, S., Chotimah, O., & Merliyana, S. J. (2022). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 6(1), 974–980. <https://doi.org/10.33487/edumaspul.v6i1.3394>
- Al-Islahi, A. A. (1985). Ibn Taimiyah's concept of market mechanism. *Journal Research Islamic Economics*, 2(2), 51–60.
- Awalia, R. (2022). *Pemikiran Ekonomi Ibnu Taimiyah keywords : history ; Islamic*

- economics ; Ibn Taimiyah*. 10(1), 69–70.
- Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Humanika*, 21(1), 33–54. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>
- Farma, J. (2019). Mekanisme Pasar dan Regulasi Harga: Telaah atas Pemikiran Ibnu Taimiyah. *Cakrawala: Jurnal Studi Islam*, 13(2), 182–193. <https://doi.org/10.31603/cakrawala.v13i2.2387>
- fasiha. (2017). Al-Amwal : Journal of Islamic Economic Law September 2017, Vol. 2, No. 2 <http://www.iainpalopo.ac.id/index.php/amwal>. *Islamic Economic*, 2(2), 111–127.
- Hakim, L. (2017). Distorsi Pasar Dalam Pandangan Ekonomi Islam. *Ekomadania*, 1, 1–15.
- Irawan, M. (2015). MEKANISME PASAR ISLAMI DALAM KONTEKS IDEALITA DAN REALITA (Studi Analisis Pemikiran Al-Ghazali dan Ibnu Taimiyah). *Jebis*, 1(1), 67–78. <https://e-journal.unair.ac.id/JEBIS/article/view/1434>
- Jaelani, A. Q., & Purnawanti. (2016). Tinjauan Yuridis Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Fly Over Jombor Kabupaten Sleman untuk Kepentingan Umum By : Abdul Qodir Jaelani ** & Purnawanti **. *Jurnal Supremasi Hukum*, 5(1), 1–23. <https://doi.org/10.14421/sh.v5i1.1991>
- Koto, I. (2021). Peran Badan Usaha Milik Negara Dalam Penyelenggaraan Perekonomian Nasional Guna Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat. *Seminar Nasional Teknologi Edukasi Sosial Dan Humaniora*, 1(1), 461–470. <https://ceredindonesia.or.id/index.php/sintesa/article/view/345>
- Rofiq, M. K. (2018). EMIKIRAN EKONOMI ISLAM IBNU TAIMIYAH An-Nawa, *Jurnal Hukum Islam*, Vol XXII-Januari-Juni 2018 28. *An-Nawa, Jurnal Hukum Islam*, 22(28), 28–60.
- Rosia, R. (2018). Pemikiran Imam Al-Ghazali Tentang Uang. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 4(01), 14. <https://doi.org/10.29040/jiei.v4i1.161>
- Sutrisno, A. (2021). Ekonomi Islam Perspektif Ibnu Taimiyah. *Muamalatuna*, 13(1), 103. <https://doi.org/10.37035/mua.v13i1.4733>